

Sosialisasi Anti Korupsi Dan Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Pada Desa Wisata Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

Budi Suryadi¹, Angga Ramadanu², Bayu Febrin³, Fazrul Huda⁴, Hena Selvia⁵, Juna Indah⁶, Olivia Febrianti⁷, Zaky Yasin⁸

^{1*}Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Jl.H. Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia

^{2,3,4,5,6,7,8}Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Jl.H. Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia

*email korespondensi: budisuryadi@ulm.ac.id

Informasi Artikel

Diajukan
29 Oktober 2021

Diterima
20 November 2021

Diterbitkan
30 November 2021

Keywords:

Sosialisasi
Anti korupsi
Desa Wisata Tiwingan Lama
Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

Corruption is very difficult to eliminate in officials in the Indonesian state. The Corruption Eradication Commission as an institution tasked with eradicating corruption is still not optimal. The Corruption Eradication Commission noted that as many as 300 regional heads had been involved in corruption cases since the direct election of regional heads in 2005. Currently, the highest to the smallest officials, namely the village head, also have corruption. In addition, there are still many acts of corruption committed by village heads in Indonesia. Therefore, it is necessary to socialize the dangers of acts of corruption. In addition to criminal acts of corruption committed by the village government, the most crucial thing in village government is village regulations, so village heads or village government officials must understand the flow of making village regulations, especially if the village is a tourist village.

ABSTRAK

Pada saat ini korupsi sangat sulit untuk dihilangkan pada pejabat di negara indonesia. Komisi Pembarantas Korupsi sebagai lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi masih saja belum optimal. Pemberantas Korupsi mencatat, sebanyak 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005 lalu. Saat ini para pejabat tertinggi sampai terkecil yaitu kepala desa juga terdapat korupsi. Selain itu masih banyak tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di indonesia. Maka dari itu perlunya sosialisasi akan bahayanya tindakan korupsi. Selain tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah desa, hal yang paling penting didalam pemerintahan desa adalah peraturan desa sehingga sangat penting para kepala desa atau para pejabat pemerintahan desa paham akan alur dari pembuatan peraturan desa apalagi desa tersebut adalah desa wisata.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentuk- bentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak daripada kemampuan untuk melukiskannya. Iklim yang diciptakan oleh korupsi menguntungkan bagi tumbuh suburnya berbagai kejahatan. Korupsi pun menjadi permasalahan yang sungguh serius dinegeri ini. Kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Berkembang dengan pesat, meluas dimana-mana, dan terjadi secara sistematis dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Kasus terjadinya korupsi dari hari kehari kian marak. Hampir setiap hari berita tentang korupsi menghiasi berbagai media. Bahkan Korupsi dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang sehingga masyarakat sulit membedakan nama perbuatan korup dan mana perbuatan yang tidak korup. Meskipun sudah ada komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan beberapa instansi antikorupsi lainnya, faktanya negeri ini menduduki ranking teratas sebagai negara terkorup di dunia.

Tindak korupsi di negeri ini bisa dikatakan mulai merajalela, bahkan menjadi kebiasaan, dan yang lebih memprihatinkan adalah korupsi dianggap biasa saja atau hal yang sepele. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi, namun tetap saja korupsi menjadi hal yang sering terjadi.

Memerangi korupsi bukan cuma menangkap koruptor. Sejarah mencatat, dari sejumlah kejadian terdahulu, sudah banyak usaha menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara. Era orde baru, yang berlalu, kerap membentuk lembaga pemberangus korupsi. Mulai Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, Komisi Empat pada tahun 1970, Komisi Anti Korupsi pada 1970, Opstib di tahun 1977, hingga Tim Pemberantas Korupsi. Nyatanya, penangkapan para koruptor tidak membuat jera yang lain. Koruptor junior terus bermunculan.

Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya lewat penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini adalah kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi. Bangsa Indonesia sekarang butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Kesadaran tersebut membuat pemerintah memutar otak untuk bagaimana menciptakan hal tersebut. Lebih khusus kepada penanaman nilai antikorupsi pada setiap individu putra bangsa. Namun masalahnya adalah Membentuk hal tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Generasi sekarang memang masih mengalaminya (korupsi), tetapi generasi yang akan datang, semoga dikabulkan Tuhan dengan kerja keras semuanya, hanya akan melihat kejahatan korupsi, kemiskinan dan ketimpangan sosial pada deretan diorama di Museum Nasional. Harapan segenap bangsa ini adalah dimana korupsi tidak akan terjadi lagi digenerasi berikutnya. Lain sisi, penindakan korupsi sekarang ini belum cukup dan belum mencapai sasaran, hingga pemberantasan korupsi perlu ditambah dengan berbagai upaya di bidang pencegahan dan pendidikan.

Pembahasan lain selain Korupsi yang tidak kalah penting adalah tentang Mekanisme sistematis dalam pembuatan peraturan desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan desa adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa dan disepakati bersama BPD. Perdes merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilingkup desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan desa. Peraturan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa. Proses yang panjang dalam penyusunan peraturan desa seringkali membutuhkan pendampingan dari tenaga ahli yang berkompeten dibidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan desa. Untuk itu diperlukan penyusunan rancangan peraturan desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa.

2. METODE

Korupsi disebut juga rasuah. Korupsi ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Terdapat beberapa unsur-unsur dari korupsi yaitu, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi milik sendiri serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis jenis tindakan korupsi ialah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam

jabatan, pemerasan dalam jabatan, dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Pada saat ini korupsi sangat merajalela sampai ke pemerintah desa atau kepala desa. Berita terbaru adalah korupsi dari kepala desa kinipan. Penting sekali sosialisasi akan bahaya dari korupsi bagi pejabat desa sehingga kami melaksanakan sosialisasi anti korupsi didesa Tiwingan Lama. Selain sosialisasi anti korupsi kami juga melakukan sosialisasi Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa karena Peraturan desa sangat penting apalagi desa Tiwingan Lama adalah Desa wisata dengan Wisata Bukit Matan Keladan.

Peraturan desa adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa (UU No 6 Tahun 2014). Peraturan desa ini sangat penting karena bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada desa Tiwingan Lama Kepala Desanya dan aparatnya baru saja dilantik sehingga pemahaman akan mekanisme pembuatan peraturan desa belum begitu memahami maka dari itu kami melakukan sosialisasi mekanisme pembuatan peraturan desa.

Metode yang kami gunakan dalam sosialisasi anti korupsi dan mekanisme pembuatan peraturan desa adalah melalui pemasangan spanduk yang kami pasang didalam kantor pemerintah desa tiwingan lama. Pemasangan spanduk anti korupsi tersebut bertujuan untuk para aparat pemerintah desa dan kepala desa sebagai peringatan bahaya korupsi bagi negara bahkan keluarga, sedangkan pemasangan spanduk Mekanisme pembuatan peraturan desa bertujuan agar pemerintah desa memahami dengan sebaik mungkin serta selalu mengingat alur yang sistematis dari pembuatan peraturan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengabdian ini mahasiswa memanfaatkan spanduk sebagai metode atau hal yang dimanfaatkan. Pengabdian yang dilakukan adalah “Sosialisasi Anti Korupsi dan Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa”. Sosialisasi dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam kegiatan KKN melalui metode pemasangan spanduk. Sosialisasi anti korupsi dilakukan karena maraknya terjadi kasus korupsi dan suap di pemerintahan desa di negara Indonesia. Selain sosialisasi anti korupsi, kami juga melakukan sosialisasi mekanisme pembuatan peraturan desa agar para pemerintahan desa tiwingan lama memahami sistematis atau alur dari pembuatan perdes karena pemerintah desa atau aparat desa terbilang masih baru.

1. Tahap Persiapan

Sosialisasi Anti Korupsi dan Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa ini di lakukan melalui pemasangan spanduk. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Dalam tahapan persiapan ini kami melakukan pencetakan spanduk di Banjarmasin yang akan kami bawa ke desa tiwingan lama dengan sasaran para aparat desa.


2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap Pelaksanaan tidak ada kendala yang berarti karena kami melakukan dengan media spanduk. Dalam tahap ini kami melakukannya dengan penyerahan terlebih dahulu dan berbincang sedikit dengan kepala desa terkait spanduk yang akan kami pasang didalam kantor desa tiwingan lama.



Gambar 1. Penyerahan Spanduk Anti Korupsi dan Mekanisme Pembuatan Peraturan

Gambar 1 yaitu spanduk adalah pengingat bahaya korupsi, semoga tidak ada ketimpangan bahkan keinginan bertindak untuk melakukan korupsi didesa Tiwingan lama ini. Korupsi adalah tindak kriminal yang akan di hukum pidana. Dampak lain korupsi juga akan terjadi pada keluarga. Selain itu gambar 1 tentang mekanisme atau alur sistematis dalam pembuatan peraturan desa. Tujuan adanya spanduk itu agar aparat desa memahami alur sistematis pembuatan peraturan desa dengan baik dan sistematis. Setelah melakukan penyerahan, hal yang dilakukan adalah pemasangan didalam kantor desa Tiwingan Lama.



Gambar 2 Pemasangan Spanduk

4. KESIMPULAN

- (1) Tahap Persiapan adalah dengan mencetak spanduk yang mudah dipahami dan di mengerti.
- (2) Tahap Pelaksanaan dengan melakukan penyerahan dan diskusi sederhana terkait spanduk yang akan dipasang.
- (3) Pemasangan spanduk disetujui kepala desa dengan sasaran aparat desa dengan melakukan pemasangan di dalam kantor desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada FISIP Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan ini.

REFERENSI

<https://www.google.com/amp/s.amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung> diakses pada tanggal 3 September 2021

<https://m.liputan6.com/news./read/4426674/dua-menteri-jokowi-maruf-korupsi-demi-keperluan-pribadi> diakses pada 9 september 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210903095906-12-689193/kades-kinipan-kalteng-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi/amp> diakses pada 9 september 2021 Syed,husain, atas.1987.*Korupsi, sifat dan fungsi*.Jakarta:LP3ES

La, Sina.2008. *Dampak dan Upaya Pemberantasan dan Pengawasan Korupsi di Indonesia*.Jurnal Hukum Pro Justia.

<https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/> diakses pada 3 September

<https://www.suara.com/news/2020/12/09/150550/pengertian-korupsi-lengkap-dengan-unsur-unsur-jenis-dan-dampaknya> diakses pada 5 september 2021

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa